



PERBAIKAN PERMOHONAN

Jakarta, 22 Desember 2020

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Hj. KURNIA AGUSTINA**
Alamat : Jl. Laswi No. 380 Ciparay, RT/RW 004/009 Desa Gunungleutik, Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung
NIK : 3204294708730007
2. Nama : **Drs. USMAN SAYOGI JB, M.,Si**
Alamat : Gading tutuka I Blok C2 No. 39, RT/RW 003/012 Desa Cingcin Kec. Soreang, Kabupaten Bandung
NIK : 3204372910650002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H;(NIA. 10.01795)**
2. **Mellisa Anggraini, S.H., M.H; (NIA. 16.03641)**
3. **Ridwan Nurrohim, S.H; (NIA. 16.05629)**
4. **Ade Yan Yan Hs, S.H; (NIA. 15.01690)**
5. **Wahyuddin, SH., M.Kn; (NIA. 17.02851)**
6. **Teja Sukmana, S.H; (NIA. 15.01904)**
7. **Muhammad Maulana, S.H; (NIK. 2172022609900001)**
8. **Sachrial, S.H; (NIA. 013-06858)**
9. **Nunu Anwary, S.Sy (013-06811/ADV-KAI/2017)**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : SELASA

Tanggal : 22 DES 2020

Jam : 22.34 WIB

REGISTRASI

No. 46.../PHP.BUP -XIX./2021.

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Kesemuanya Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, berkantor di PRUDENTIAL CENTRE 22nd Floor Kota Kasablanka,



Jalan Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta 12870, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Jalan Sindang Wargi, Soreang, Bandung, Jawa Barat 40911.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.00 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara



perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :... b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati"
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 193/PL/02.3-Kpt/3204/Kab/IX.2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dengan Nomor urut 1 (satu);
- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun



2020 Tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.00 WIB;

- c. Bahwa **merupakan fakta hukum**, terdapat pernyataan resmi dari Ketua KPU Kabupaten Bandung (*in casu* Termohon) yang menyatakan batas akhir untuk pengajuan permohonan PHP ke MK adalah Jumat pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.00 WIB sebagaimana tercantum didalam media online detik.com dialamat <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5296869/rekapitulasi-suara-selesai-begini-langkah-kpu-kabupaten-bandung>;
- d. Bahwa pernyataan tersebut menjadi dasar peserta pemilihan (*in casu* Pemohon) sebagai acuan dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilihan karena Termohon merupakan penyelenggara pemilihan yang sah dan memiliki kewenangan untuk menentukan waktu tahapan pemilihan;
- e. Bahwa hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 31 PMK No. 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari senin sampai dengan jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan ini yang ditafsirkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung (*in casu* Termohon) sebagai batas waktu yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang disampaikan kepada Pemohon;
- f. Bahwa apa yang ditafsirkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung (*in casu* Termohon) sangat relevan dengan prinsip keadilan, ketentuan *a quo* memang tidak mengatur mengenai ketentuan waktu atau Jam, seperti Perselisihan Pemilihan Calon Anggota Legislatif, tetapi mendasarkan kepada hari kerja;
- g. Bahwa objek permohonan diumumkan pada pukul 21.00 WIB, yang sudah tidak dapat dihitung menjadi hari kerja. Oleh karenanya waktu pengajuan permohonan *a quo* dihitung sejak rabu tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon;



- h. Bahwa Pemohon juga sampai saat ini memegang teguh apa yang disampaikan oleh Termohon sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, terlepas dari maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, apakah hal itu dimaksudkan agar Pemohon kehilangan haknya sebagai bagian keberpihakan Termohon kepada salah satu kandidat yang seharusnya semenjak awal sudah didiskualifikasi oleh Termohon;
- i. Bahwa Pemohon selalu percaya dan yakin sampai dengan permohonan ini diajukan, Mahkamah Konstitusi adalah sebaik-baiknya tempat mencari keadilan bagi diri Pemohon, sebagaimana beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses pemilukada.
 - a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] *Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);*
 - b) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:



3.14.1 "Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih".(Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89)

c) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

"Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau **Pemilukada seperti money politic**, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi **secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah**. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen)**



dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut:
 - a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
 - Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;
 - Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna



menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"; (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129).

- b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:
- Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;
 - Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang mengatakan Pengajuan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 batas akhir pengajuan pada hari
Jum'at Tanggal 18 Desember Pukul 21.00 WIB

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413
2	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si dan Atep	217.780
3	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE	928.602

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 511.413, dengan selisih perolehan suara dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 417.189 suara;

2. Bahwa untuk ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan **tetapi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017;**
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi *a quo*, alangkah adilnya dalam perkara *a quo* pun mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 karena sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat Hukum;
4. Bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena dalam terjadi *money politics* yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif. Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, tetapi hingga permohonan ini diajukan Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai



pengaduan/laporan yang diajukan Pemohon terkait dengan pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

5. Bahwa oleh karenanya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan :

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, pada Paragraf Pertama Hlm. 1826, menyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif yang belum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang (*in casu* Bawaslu) padahal sudah diajukan laporan/pengaduan oleh Pemohon.

6. Bahwa menurut Pemohon perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati



dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dikarenakan adanya pelanggaran sebagai berikut:

6.1. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG BELUM DISELESAIKAN OLEH BAWASLU

6.1.1 Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE

- a. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Pasangan Calon Nomor 1 (Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si) Diusung oleh **Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya**, Pasangan Calon Nomor 2 (Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si dan Atep) Diusung oleh **PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional**, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) di usung oleh **Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat, Partai NASDEM;**
- b. Bahwa didalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur mengenai persyaratan Pencalonan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 4 berbunyi sebagai berikut:
 42. Dokumen **persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:**
 - a. Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 4. **Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,**



dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

- c. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam visi & misi (janji politik) mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Bantuan Rp. 100.000.000 setiap RW
 - II. Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000,-
 - III. Intensif guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun
- d. Bahwa visi & misi (janji politik) sebagaimana tercantum didalam Point c diatas, disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan disebarakan ke seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung dalam bentuk Baligho dan Alat Peraga kampanye lainnya, sehingga terlihat dengan jelas oleh semua kalangan baik yang memiliki hak pilih ataupun tidak sehingga menjadi preseden buruk dalam pendidikan politik terhadap masyarakat;
- e. Bahwa Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE selain bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, juga merupakan Visi dan Misi yang akan menghabiskan APBD untuk memenuhi Janji Politik Uang Kandidat Paslon nomor urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020;
- f. Bahwa APBD Kabupaten Bandung Untuk Tahun Anggaran 2021 itu sebesar Rp 4,3 Triliun, sedangkan untuk Visi Misi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang akan mengalokasikan bantuan untuk setiap RW sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) di 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, sehingga



membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp. 2,5 Triliun yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung;

- g. Bahwa terkait dengan janji *money politik* yang disampaikan oleh Paslon Nomor 3 sebagaimana tercantum didalam Visi dan Misinya tersebut, secara nyata dan terang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan :

"(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."

"(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:**

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"

- h. Bahwa sebagaimana Pasal 135A ayat (1) *juncto* ayat 4 UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengkualifikasikan *money politics* merupakan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pembatalan sebagai Pasangan Calon;
- i. Bahwa terkait permasalahan ini, sudah berulang kali Pemohon sampaikan dan laporkan baik kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bandung, maupun kepada Bawaslu Kabupaten Bandung, Bawaslu Provinsi bahkan terakhir Pemohon adukan kepada bawaslu Republik Indonesia, akan tetapi setiap Laporan tidak pernah ditindak lanjuti seakan-akan hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran;
- j. Bahwa dalam memperjuangkan hak konstitusional yang dimilikinya, Pemohon oleh Bawaslu, seakan-akan di "Ping Pong" dari Bawaslu Kabupaten Itu Kewenangan Bawaslu Provinsi,



sedangkan menurut Bawaslu Provinsi itu kewenangan dari Bawaslu RI, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengadukan permasalahan dalam perkara a quo agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sebagai perwujudan negara hadir dalam melindungi setiap hak konstitusional warga negara;

- k. Bahwa merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasangan calon yang sejak dari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum didalam **Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2008, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

[3.26] Menimbang bahwa laporan-laporan dari beberapa Pasangan Calon, Tim Harari dan Tim Redho, **tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati in casu Pihak Terkait, sudah disampaikan kepada Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menjelang Pemilukada Putaran II, namun kedua lembaga tersebut tidak menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sehingga Pihak Terkait in casu H. Dirwan Mahmud lolos sebagai pasangan calon.** Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan diabaikannya laporan-laporan a quo, maka baik Termohon, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Pihak Terkait sudah melangkahi proses hukum yang tersedia sehingga dengan selesainya Pemilukada Putaran II tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima dan/atau



apakah mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal;

[3.28] Menimbang bahwa meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, in casu undang-undang dan Undang Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (intolerable condition) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga PemiluKada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi;

[3.32] Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang**



untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil;

- I. Bahwa merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasangan calon yang sejak dari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum didalam **Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dengan Pertimbangan sebagai berikut:**

[3.14.4] Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara a quo, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon a quo juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah; Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., yang ditetapkan sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah (Calon Walikota);

- m. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut, dalam perkara a quo, karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tercantum didalam Visi dan Misi Pasangan Calon, merupakan



pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dan seharusnya dari awal diberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa diskualifikasi pasangan calon, maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Bandung Tanpa Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6.1.2 Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang diberikan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pemilih di Kabupaten Bandung;

- a. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3, dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung patut diduga berdasarkan bukti-bukti yang ada melakukan *Money Politic* yang dibagikan kepada Masyarakat secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE;
- b. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, melakukan Janji Money Politik dengan cara membagikan kartu Wirausaha kepada Pemilih, dimana setiap Kelompok dalam satu RT harus terdiri dari 10 orang dan akan diberikan bantuan Wirausaha untuk setiap orang sebesar Rp. 1.000.000,00;
- c. Bahwa untuk koordinator setiap RT diduga diberikan dana Konsolidasi untuk setiap kelompok sebesar Rp. 500.000,00, sedangkan untuk kordinator RW diduga sebesar Rp. 5000.000,00 sedangkan untuk Ketua Koordinator kecamatan diduga



- diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pelaksanaannya akan diganti apabila Pasangan calon sudah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bandung;
- d. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, selain memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 untuk setiap orang dengan Program **Kartu Wirausaha**, Kartu Lain yang diberikan adalah dalam bentuk pertanian sebagai pengejawantahan Program Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000,- dimana pemegang **Kartu Petani** nantinya mendapatkan dalam bentuk Pupuk, Bibit, Ternak Kambing dan Sapid an semuanya dibuat dalam bentuk nominal yang jelas;
- e. Bahwa dalam memuluskan Skema dan Programnya tersebut, Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE menjanjikan Bantuan Insentif bagi guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun, dengan jani akan memberikan Insentif untuk guru ngaji sebesar 3-6 Juta/ bulan bagi pemegang **Kartu Guru Ngaji**;
- f. Bahwa Pasangan Calon dan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagikan Sembako, dan APK yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang belaku;
- g. Bahwa dengan sangat Terstruktur, Sistematis dan masifnya Pelanggaran Janji *Money Politic* yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pemilih di Kabupaten Bandung, **sehingga dapat menang di 30 Kecamatan dari Total 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.**



6.1.2 Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;

- a. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung melibatkan ASN / Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan, baik itu Pemerintah Kecamatan dan Perangkat Desa;
1. Bahwa di Kecamatan Bojongsoang, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
 2. Bahwa di Kecamatan Cikancung, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
 3. Bahwa di Kecamatan Banjaran, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
 4. Bahwa di Kecamatan Pameungpeuk, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;



5. Bahwa di Kecamatan Cimaung, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
 6. Bahwa di Kecamatan Solokan Jeruk, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Patut Diduga menggunakan Perangkat Kecamatan dan atau Perangkat Desa sebagai TIM Sukses Pemenangan;
- b. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung Patut Diduga melibatkan Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan atau Pendamping Desa dan Kelompok Usaha Tani Kabupaten Bandung sebagai TIM Sukses dengan janji dan Program Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar) dalam bentuk **Kartu Petani**;
1. Bahwa bukti masifnya janji politik uang yang dilakukan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE dan TIM Pemenangannya yang mempengaruhi perolehan suara seperti yang terjadi di Desa Cekoneng, Kecamatan Ciparay dengan perolehan suara sebanyak 75 % dari Total Suara Sah;
 2. Bahwa hal serupa juga terjadi di Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay dimana Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE memperoleh suara sebanyak 61 % dari Total suara di Desa tersebut;
 3. Bahwa di Kecamatan Solokan Jeruk Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H.



Sahrul Gunawan, SE memperoleh suara Di Desa Cibodas sebanyak 66 % dari total suara yang sah, Desa Pada Mukti 68 % dari Total Suara Sah, Desa Solokan Jeruk 64 % dari suara sah, bojong emas 63 % dari suara sah dan desa langen sari 60 % dari suara sah;

4. Bahwa Masifnya Janji *Money Politic* yang dikemas dengan Program bantuan program 100.000.000.000,00 terbukti berpengaruh terhadap hasil perolehan suara sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti yang akan kami hadirkan dimuka persidangan;

5. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 28 /PHPU.D-VIII/2010 dalam mengadili Perselisihan Hasil Suara dalam pemilihan Kabupaten Gresik yang memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

3.19.6] *Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, berupa telah terjadi ketidaknetralan di jajaran aparatur birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Gresik melalui Dinas Pertanian Kabupaten Gresik hingga jajaran Penyuluh Pertanian Lapangan dengan mengikut sertakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta melibatkan Produsen Pupuk Petrobio untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait).*

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memeriksa Bukti PT-18 dan PT-19 tentang kumpulan surat pernyataan PNS Petugas Penyuluh Lapangan dan Pengurus Gapoktan serta petani, yang di dalamnya juga memuat pernyataan yang dibuat oleh seseorang bernama Pi'in yang oleh Saksi dari Pemohon, Mudji Santoso, diterangkan pernah menemui Saksi dan menyatakan menyesal telah membuat surat



pernyataan yang isinya menyatakan tidak pernah diperintah oleh Dinas Pertanian memenangkan Pasangan Humas (Pihak Terkait), namun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya;

- c. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, secara Terstruktur dan Masif menggunakan lembaga Keagamaan dan Kelompok Ibu-Ibu Pengajian untuk melakukan Money Politik terselubung sebagai TIM Sukses dengan janji Intensif guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun dalam bentuk **Kartu Guru Ngaji**;
1. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung melibatkan Guru-Guru PAUD se kabupaten Bandung dan Pengurus ibu-ibu Pengajian sebagai TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Janji memberikan Insentif setiap tahunnya;
 2. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, MEMBAGIKAN **Kartu Guru Ngaji**, yang nantinya apabila menang dengan perolehan suara tertentu di TPS tersebut, pemegang Kartu Guru Ngaji akan diberikan Insentif sebesar 3-6 Juta sebulan;
 3. Bahwa massifnya janji Money Politik sebagaimana tersebut diatas berbanding lurus dengan perolehan suara Pasangan calon Nomor urut 3, sebagaimana terlihat didalam hasil perolehan suara di Desa Tegal Luar Kecamatan Bojongsoang yang sampai memperoleh suara sebanyak 81 % dari suara sah, Desa lengkong Kecamatan Bojongsoang 71 % dari suara sah, Desa Bojongsoang Kecamatan bojongsoang 69,2 % dari suara sah, Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang 64



% dari suara sah dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang 61,4 % dari suara sah;

4. Bahwa hal tersebut juga terjadi hampir disetiap wilayah kabupaten bandung sebagaimana Pernyataan saksi-saksi yang menerima janji money politik, sehingga pasangan calon nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) dapat memenangkan 30 Kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.
- d. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, secara Terstruktur dan Masif menggunakan Sarana dan Prasarana Keagamaan dalam melakukan kampanye dan mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;
1. Bahwa Di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Pasangan Calon Nomor Urut 3, membagikan Majmu Syarif yang didalamnya ada Foto Pasangan Calon kepada Peserta Majelis Ta'lim didalam Mesjid yang dilakukan oleh Pengurus Majelis Ta'lim dan pada saat pemilihan Suara Pasangan calon Nomor Urut 3 Mengungguli pasangan calon lainnya;
 2. Bahwa di Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada saat Pemilihan memasuki Minggu Tenang, tepatnya hari Minggu atau 3 hari sebelum pencoblosan membagikan Sembako dan ditergent kepada Pemilih, sehingga pada saat Pemilihan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di semua TPS Desa Rancamulya Tersebut;
 3. Bahwa strategi kemenangan dengan menggunakan sarana dan prasarana keagamaan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H.

Sahrul Gunawan, SE) hampir terjadi diseluruh Kabupaten bandung, hal ini mengingat salah satu partai Pengusung Pasangan calon Nomor Urut 3 adalah Partai Keadilan Sejahtera dimana simpatisan dan basis pendukungnya rata-rata merupakan pengurus masjid dan sarana keagamaan.

6.1.3 Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten bandung dengan Menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”;

- a. Bahwa TIM Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, secara Terstruktur dan Masif menggunakan Isu “SARA” terkait “Gender” dengan menyatakan **“Tidak ada sejarahnya Kabupaten Bandung dipimpin oleh Perempuan dan perintah agama Pemimpin itu harus laki-laki”**, yang disebarakan melalui Majelis Ta’lim di seluruh Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Bandung oleh TIM Sukses Paslon 3 yang merugikan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung;
- b. Bahwa demikian masifnya kampanye sara yang disampaikan TIM Pasangan Calon Pemohon yang dibumbui dengan dalil dan narasi keagamaan membuat pemilih kehilangan objektivitasnya, hal ini dapat terlihat dengan tebaran perolehan suara pemilih yang memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten bandung;
- c. Bahwa di Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara Terstruktur Sistematis dan masif menggunakan Isu “Gender” dan Dinasti dalam kampanye sehingga hasil pemilihan di Desa Jati Endah Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE Menang Telak;



- d. Bahwa di Desa Bojong Manggu Kecamatan pameungpeuk Kabupaten Bandung, TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara Terstruktur Sistematis dan masif menggunakan Isu "Gender" dan Dinasti dalam kampanye sehingga hasil pemilihan di Desa Bojong Manggu, Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE memperoleh suara 73 % dari Suara Sah;
- e. Bahwa di Desa Lagon Sari Kecamatan pameungpeuk Kabupaten Bandung, TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara Terstruktur Sistematis dan masif menggunakan Isu "Gender" dan Dinasti dalam kampanye sehingga hasil pemilihan di Desa Lagon Sari, Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE memperoleh suara 73 % dari Suara Sah;
- f. Bahwa dengan Masifnya Kampanye "Sara" terkait gender yang disampaikan diruang-ruang keagamaan dan ruang-ruang public oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, sehingga hal ini jelas merugikan diri Pemohon dan Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si dan Atep;
- g. Bahwa merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010) dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:**
[3.28] *Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-*

*prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), **oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;***

- h. Bahwa meskipun Pemohon telah dirugikan dengan kampanye Paslon 3 dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 dan telah pula Pemohon dan TIM melaporkan terkait permasalahan tersebut tidak pernah di tindak Lanjuti oleh Gakumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bandung 2020;
- i. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan **Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 dalam perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013**, pertimbangan mahkamah adalah sebagai berikut:
- [3.15.2]** Di samping itu juga Bupati Lebak terbukti secara meyakinkan telah melakukan kampanye untuk Pihak Terkait **dengan cara merendahkan martabat masyarakat Baduy/Kanekes yaitu dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa orang Baduy adalah orang bodoh.** Perbuatan Bupati Lebak tersebut selain melanggar hak asasi manusia juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Dalam kampanye dilarang: b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik". Selain itu juga tidak memberikan teladan yang baik dan tidak menciptakan situasi demokrasi yang kondusif. Bupati Lebak justru malah mendiskreditkan sekaligus menistakan salah seorang calon wakil bupati yang notabene adalah warga Baduy 190 (Pemohon) yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon yakni Pihak Terkait. Hal tersebut bertentangan dengan asas nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria, yaitu bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain;

[3.20] *Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Menurut Mahkamah, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi bagi penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lebak, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, dan harus membuat laporan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dan disampaikan kepada Mahkamah;*

6.2. TERMOHON TIDAK MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG PROFESIONAL

- a. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Bandung, yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif sampai kepada tingkatan KPPS dengan sengaja



membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang dimobilisasi oleh TIM Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 ;

- b. Bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menolah menyangdingkan data Pemilih dan Daftar hadir Formulir C Pemberitahuan di Setiap TPS se Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu bertindak tidak Profesional dan tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dengan membiarkan yang bukan Pemilih dapat melakukan Pemilihan sehingga menguntungkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE);
- d. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara menjadi garda terdepan untuk menyelenggarakan pemilihan yang berkualitas, tetapi sebagaimana disampaikan Pemohon dalam angka 6.1, Termohon tidak melakukan tindakan apapun malah membiarkan pelanggaran tersebut dilakukan;
- e. Bahwa proses Rekapitulasi Termohon bermasalah karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

6.3 BAWASLU KABUPATEN BANDUNG TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Bandung, yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pasangan



Calon dan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE);

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung banyak mengabaikan setiap Laporan yang diajukan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE);
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE);
7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dalam permohonan *a quo* Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang sedari awal seharusnya sudah didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon, namun karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Bawaslu Kabupaten Bandung telah bekerja tidak Profesional dan menjadi bagian dari TIM Sukses Pasangan calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) hal tersebut tidak dilakukan ;
8. Bahwa Pemohon juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE yang dari semenjak awal sudah seharusnya didiskualifikasi sebagai pasangan calon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) : H.M Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan H. Sahrul Gunawan, SE.;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pemungutan surat suara ulang tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE) di seluruh TPS di Kabupaten Bandung;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H;



Hamid Dwi Hudaya
Law Office

Mellisa Anggraini, S.H., M.H;

Ridwan Nurrohim, S.H;

Ade Yan Yan Hs, S.H;

Wahyuddin, SH., M.Kn;

Teja Sukmana, S.H;

Muhammad Maulana, S.H

Sachrial, S.H;

Nunu Anwar, S.Sy